BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2018

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Bupati Pidie Jaya kepada Ketua DPRK Pidie Jaya Nomor : 900/ 688 /2018, Perihal : Pemberitahuan Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Penjabaran APBK TA 2018 dan Surat DPRK Pidie Jaya Nomor : 174/24/2018, Perihal : Pelaksanaan Kegiatan Mendahului APBK-P 2018, maka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2018;

Mengingat...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

9. Undang...

9. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan...

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

22. Peraturan...

22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

27. Peraturan...

27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
31. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4);
32. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);
33. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017 Nomor 7);

34. Peraturan...

34. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf b angka 2), dan angka 3 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	70.000.000.000,-
b. Dana Perimbangan	Rp.	618.172.475.000,-
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	169.947.006.051,-
Jumlah Pendapatan	Rp.	858.119.481.051,-

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja pegawai	Rp	292.902.230.279,-
2) Belanja bunga	Rp	0,-
3) Belanja subsidi	Rp	0,-
4) Belanja hibah	Rp	25.899.000.000,-
5) Belanja bantuan sosial	Rp	283.770.000.000,-
6) Belanja bagi hasil	Rp	0,-
7) Belanja bantuan keuangan	Rp	187.969.910.750,-
8) Belanja tidak terduga	Rp	1.434.027.268,-

b. Belanja.

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp	23.551.995.260,-
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	238.015.780.350,-
3) Belanja Modal	Rp	173.326.792.388,-
Jumlah Belanja	Rp	1.226.869.736.295,-

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp	369.750.255.244,-
b. Pengeluaran	Rp	1.000.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	368.750.255.244,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun Berkenaan : Rp. 0,-

2. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 12 Februari 2018 M
26 Jumadil Awal 1439 H

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 12 Februari 2018 M
26 Jumadil Awal 1439 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ABD. RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 8 TAHUN 2017
TANGGAL : 12 Februari 2018 M
26 Jumadil Awal 1439 H

KABUPATEN PIDIE JAYA
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
1	**PENDAPATAN**	**858.119.481.051**	**858.119.481.051**	-	-
1 1	**Pendapatan Asli Daerah**	**70.000.000.000**	**70.000.000.000**	-	-
1 1 1	Pajak Daerah	6.420.000.000	6.420.000.000	-	-
1 1 2	Retribusi Daerah	41.392.173.600	41.392.173.600	-	-
1 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.700.000.000	2.700.000.000	-	-
1 1 4	Zakat dan Infak	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-
1 1 5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	16.487.826.400	16.487.826.400	-	-
1 2	**Dana Perimbangan**	**618.172.475.000**	**618.172.475.000**	-	-
2 1	Transfer Umum	434.025.584.000	434.025.584.000	-	-
1 2 2	Transfer Khusus	184.146.891.000	184.146.891.000	-	-
1 3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**169.947.006.051**	**169.947.006.051**	-	-
1 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	18.708.094.051	18.708.094.051	-	-
1 3 4	Dana Penyesuaian	151.238.912.000	151.238.912.000	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	**858.119.481.051**	**858.119.481.051**	-	-
				-	-
2	**BELANJA DAERAH**	**1.189.530.266.695**	**1.226.869.736.295,00**	**37.339.469.600**	3,14
2 1	**Belanja Tidak Langsung**	**791.975.168.297**	**791.975.168.297,00**	-	-
2 1 1	Belanja Pegawai	292.902.230.279	292.902.230.279	-	-
2 1 2	Belanja Bunga	0	0	-	-
1 3	Belanja Subsidi	0	0	-	-
1 4	Belanja Hibah	25.899.000.000	25.899.000.000	-	-
2 1 5	Belanja Bantuan Sosial	283.770.000.000	283.770.000.000	-	-
2 1 6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0	0	-	-
2 1 7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	187.969.910.750	187.969.910.750	-	-
2 1 8	Belanja Tidak Terduga	1.434.027.268	1.434.027.268	-	-
2 2	**Belanja Langsung**	**397.555.098.398**	**434.894.567.998**	**37.339.469.600**	**9,39**
2 2 1	Belanja Pegawai	23.551.995.260	23.551.995.260	-	-
2 2 2	Belanja Barang dan Jasa	200.676.310.750	238.015.780.350	37.339.469.600	**18,6**
2 2 3	Belanja Modal	173.326.792.388	173.326.792.388	-	-
	JUMLAH BELANJA	**1.189.530.266.695,00**	**1.226.869.736.295**	**37.339.469.600**	**3,1**
	SURPLUS (DEFISIT)	**(331.410.785.644,00)**	**(368.750.255.244,00)**	**(37.339.469.600)**	**11,3**

3			**PEMBIAYAAN**				
3	**1**		**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**332.410.785.644,00**	**369.750.255.244,00**	**37.339.469.600**	-
3	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	332.410.785.644,00	369.750.255.244,00	**37.339.469.600**	-
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan	-	0	-	-
3	1	3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	0	-	-
3	1	4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	0	-	-
3	1	5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	0	-	-
3	1	6	Penerimaan Piutang Daerah	-	0	-	-
			JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**332.410.785.644,00**	**369.750.255.244,00**	**37.339.469.600**	-
						-	
3	**2**		**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	-	-
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	-	-
	2	2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-
3	2	3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	**0**
3	2	4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	-	-
			JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	-	-
						-	-
			PEMBIAYAAN NETTO	**331.410.785.644,00**	**368.750.255.244,00**	**37.339.469.600**	**11,3**
							-
3	**3**		**SISA LEBIH PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN BERKENAAN (SILPA)**	-	-	-	-

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB ABBAS

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 8 TAHUN 2018
TANGGAL : 12 Februari 2018 M
26 Jumadil Awal 1439 H

KABUPATEN PIDIE JAYA
PERUBAHAN PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.03 - Pekerjaan Umum
Organisasi : 1.03.01.00 - Dinas Pekerjaan Umum

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%	Uraian	Total
1	2	3	4	5=4-3	6	7	8
1.03.1.03.01.00.5	**Belanja Daerah**	**96.840.279.176**	**134.179.748.776**	**37.339.469.600**	**38,56**		
1.03.1.03.01.00.5.2	**Belanja Langsung**	**92.530.260.068**	**129.869.729.668**	**37.339.469.600**	**40,35**		
1.04.1.03.00.15	**Program Pengembangan Perumahan**	**434.260.068**	**37.773.729.668**	**37.339.469.600**	**8.598,41**		
1.04.1.03.00.15.07	**Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat**	**434.260.068**	**37.773.729.668**	**37.339.469.600**	**8.598,41**		
1.04.1.03.00.02.03.522	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**434.260.068**	**37.773.729.668**	**37.339.469.600**	**8.598,41**		
1.04.1.03.00.02.03.52222	Belanja Barang HIbah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	434.260.068	37.773.729.668	37.339.469.600	8.598,41		
1.04.1.03.00.02.03.5222201	Belanja Barang Hibah Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	434.260.068	37.773.729.668	37.339.469.600	8.598,41		
						Pembangunan Rumah layak Huni Wilayah I (Otsus) Kec. Bandar Baru	1.794.060.800
						PengawasanPembangunan Rumah layak Huni Wilayah I	49.850.000
						Pembangunan Rumah layak Huni Wilayah II (Otsus) Kec. Bandar Baru	1.728.099.200
						Pengawasan Pembangunan Rumah layak Huni Wilayah II	48.750.000
						Pembangunan Rumah layak Huni Wilayah III (Otsus) Kec. Bandar Baru	1.728.825.600
						Pengawasan Pembangunan Rumah layak Huni Wilayah III	48.750.000

						Pembangunan Rumah layak Huni Wilayah IV (Otsus) Kec. Bandar Baru	1.726.368.800
						Pengawasan Pembangunan Rumah layak Huni Wilayah IV	48.750.000
						Pembangunan Rumah layak Huni Wilayah I (Otsus) Kec. Panteraja	1.598.889.600
						Pengawasan Pembangunan Rumah layak Huni Wilayah I	45.800.000
						Pembangunan Rumah layak Huni Wilayah I (Otsus) Kec. Trienggadeng	2.238.577.600
						Pengawasan Pembangunan Rumah layak Huni Wilayah I	49.800.000
						Pembangunan Rumah layak Huni Wilayah II (Otsus) Kec. Trienggadeng	2.240.000.000
						Pengawasan Pembangunan Rumah layak Huni Wilayah II	49.800.000
						Pembangunan Rumah layak Huni Wilayah I (Otsus) Kec. Meureudu	1.598.497.600
						Pengawasan Pembangunan Rumah layak Huni Wilayah I	46.900.000
						Pembangunan Rumah layak Huni Wilayah II (Otsus) Kec. Meureudu	1.601.700.000
						Pengawasan Pembangunan Rumah layak Huni Wilayah II	46.800.000
						Pembangunan Rumah layak Huni Wilayah III (Otsus) Kec. Meureudu	1.600.000.000
						Pengawasan Pembangunan Rumah layak Huni Wilayah III	46.850.000
						Pembangunan Rumah layak Huni Wilayah I (Otsus) Kec. Meurah Dua	1.601.552.800
						Pengawasan Pembangunan Rumah layak Huni Wilayah I	46.900.000
						Pembangunan Rumah layak Huni Wilayah II (Otsus) Kec. Meurah Dua	1.601.720.000
						Pengawasan Pembangunan Rumah layak Huni Wilayah II	46.800.000
						Pembangunan Rumah layak Huni Wilayah I (Otsus) Kec.Ulim	1.600.128.000
						PengawasanPembangunan Rumah layak Huni Wilayah I	46.800.000

						Pembangunan Rumah layak Huni Wilayah II (Otsus) Kec. Ulim	1.601.680.000
						Pengawasan Pembangunan Rumah layak Huni Wilayah II	46.800.000
						Pembangunan Rumah layak Huni Wilayah III (Otsus) Kec. Ulim	1.598.435.200
						Pengawasan Pembangunan Rumah layak Huni Wilayah III	46.800.000
						Pembangunan Rumah layak Huni Wilayah I (Otsus) Kec. Jangka Buya	1.395.838.400
						PengawasanPembangunan Rumah layak Huni Wilayah I	39.800.000
						Pembangunan Rumah layak Huni Wilayah II (Otsus) Kec. Jangka Buya	1.469.966.400
						Pengawasan Pembangunan Rumah layak Huni Wilayah II	40.750.000
						Pembangunan Rumah layak Huni Wilayah I (Otsus) Kec. Bandar Dua	1.919.005.600
						PengawasanPembangunan Rumah layak Huni Wilayah I	49.800.000
						Pembangunan Rumah layak Huni Wilayah II (Otsus) Kec. Bandar Dua	1.920.033.600
						Pengawasan Pembangunan Rumah layak Huni Wilayah II	49.750.000
						Pembangunan Rumah layak Huni Wilayah III (Otsus) Kec. Bandar Dua	1.922.245.200
						Pengawasan Pembangunan Rumah layak Huni Wilayah III	49.750.000
						Pembangunan Rumah layak Huni Wilayah IV (Otsus) Kec. Bandar Dua	1.857.995.200
						Pengawasan Pembangunan Rumah layak Huni Wilayah IV	49.850.000
	Jumlah Belanja	**96.840.279.176**	**134.179.748.776**	**37.339.469.600**	**38,56**		

KABUPATEN PIDIE JAYA

PERUBAHAN PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan
Organisasi : 1.20.05.00 - Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%	Uraian	Total
1	2	3	4	5=4-3	6	7	8
1.20.1.20.05.00.03.61	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**332.410.785.644**	**369.750.255.244**	**37.339.469.600**	**11,23**		
1.20.1.20.05.00.03.611	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya**	**332.410.785.644**	**369.750.255.244**	**37.339.469.600**	**11,23**		
1.20.1.20.05.00.03.61104	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	332.410.785.644	369.750.255.244	37.339.469.600	**11,23**		
1.20.1.20.05.00.03.6110403	Belanja Barang dan Jasa	10.543.771.944	47.883.241.544	37.339.469.600	**354,14**	- Silpa dari Belanja Barang dan Jasa (Pembangunan Rumah Dhuafa Otsus)	37.339.469.600
	Jumlah	**332.410.785.644**	**369.750.255.244**	**37.339.469.600**	**11,23**		

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS